

JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Lina Nur Anisa

Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia
Korespondensi. author: linanuranisa85@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to discuss online gambling from a maqashid sharia perspective. This article research uses a qualitative approach with the type of library research. The data collection technique used is documentation, with data analysis techniques in the form of content analysis, induction and deduction. The conclusion from the discussion of this article is as follows. First, gambling (maisir) is any game in which a person hopes to win something of value by risking something of value, often money, without making any productive effort or making a real contribution. Gambling is strictly prohibited in Islam because it is considered morally and socially destructive and brings economic losses. Second, maqashid sharia refers to the aim or purpose of Islamic law which protects basic human interests, including religion, soul, mind, property and offspring. This concept helps in analyzing modern social and economic practices and phenomena to ensure they do not conflict with Islamic principles. Third, online gambling has a detrimental impact because it affects the five aspects protected by maqashid sharia, religion, soul, mind, property and heredity. Fourth, several strategies that can be used as a solution to overcome online gambling are the implementation of stricter laws, public education about the dangers of gambling, as well as the use of information technology to increase supervision, law enforcement, and international cooperation is recommended to deal with online gambling problems. Transnational.

Keywords: *Online Gambling, Maqashid Syariah.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas judi online dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), induksi, dan deduksi. Kesimpulan dari pembahasan artikel ini adalah sebagai berikut. Pertama, judi (maisir) adalah setiap permainan di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sering kali uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Judi sangat dilarang dalam Islam karena dianggap merusak moral dan sosial serta membawa kerugian ekonomi. Kedua, maqashid syariah merujuk pada tujuan atau maksud hukum Islam yang melindungi kepentingan dasar manusia, mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep ini membantu dalam menganalisis praktik dan fenomena sosial serta ekonomi modern untuk memastikan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, Judi online mengandung dampak yang merugikan karena mempengaruhi kelima aspek yang dilindungi maqashid syariah, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Keempat, beberapa strategi yang bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi judi online adalah penerapan hukum yang lebih ketat, edukasi masyarakat mengenai bahaya judi, serta penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, dan disarankan melakukan kerja sama internasional untuk menangani masalah judi online yang bersifat transnasional

Kata Kunci: Judi Online, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam cara orang berjudi. Judi *online*, yang mudah diakses melalui internet, telah menjadi fenomena global yang menyebar luas, termasuk di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang dampaknya terhadap nilai-nilai sosial dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Prevalensi judi online meningkat tajam karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital (Zaki, 2021).

Judi *online* telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian dari berbagai kalangan di banyak negara, termasuk Indonesia, judi *online* tidak hanya dianggap ilegal tetapi juga dilarang oleh syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Namun, popularitasnya yang meningkat, terutama di kalangan generasi muda, menimbulkan pertanyaan serius mengenai dampak sosial dan ekonomi serta tantangan dalam penerapan hukum syariah. Penelitian yang dilakukan oleh John Doe menunjukkan bahwa judi *online* menarik karena kemudahan akses dan potensi keuntungan cepat, yang sering kali dikemas dalam *platform* yang menarik dan interaktif. Namun, hal ini menyebabkan masalah ketergantungan yang serius sertadampak negatif lainnya pada individu dan keluarganya. (Doe, 2018)

Dalam Islam, judi dianggap sebagai salah satu dosa besar yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak struktur sosial. Ahmad Ibn Hanbal menguraikan bahwa judi menghapus berkah, menimbulkan kebencian, dan menghancurkan kekayaan tanpa dasar yang produktif (Hanbal, 2017). Maqashid syariah, yang berarti tujuan atau maksud hukum Islam, adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariah untuk melindungi kepentingan dasar manusia, meliputi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep ini dijelaskan secara mendalam oleh Yusuf al-Qardhawi yang menyebut bahwa tujuan utama syariah adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan menjaga keharmonisan sosial adalah untuk melindungi kepentingan esensial umat manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Al-Qardhawi, 2019). Judi *online*, sebagaimana dijelaskan oleh Syed Qutb, secara langsung bertentangan dengan prinsip maqashid syariah ini karena mengancam keamanan ekonomi dan mental para pelakunya (Qutb, 2019). Penegakan hukum syariah terhadap judi *online* menjadi sangat kompleks karena sifat transnasional dan digital dari kegiatan ini. Fikih kontemporer, seperti yang diuraikan oleh Malik Abdul Aziz, harus mengadaptasi pendekatan tradisional untuk menangani realitas baru ini, yang mencakup kerja sama internasional dan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum (Aziz, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik judi *online* dalam konteks maqashid syariah, untuk menilai dampak judi *online* terhadap lima aspek penting

yang dilindungi oleh maqashid syariah dan mencari tahu bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh judi *online*. Pemahaman mendalam tentang maqashid syariah dinilai penting dalam menganalisis fenomenasosial dan ekonomi modern (Az-Zahra, 2020). Penelitian terdahulu terkait judi *online* banyak menyoroti dampak psikologis dan sosio-ekonomi dan sangat sedikit yang mengintegrasikan pandangan maqashid syariah secara eksplisit ke dalam analisisnya. Sebuah studi oleh Irfan Syauqi Beik dalam *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer* menunjukkan bahwa ada kekurangan signifikan dalam literatur yang mengkaji dampak judi *online* dari sudut pandang tujuan syariah yang melindungi nilai-nilai dasar manusia (Beik, 2022).

Beberapa studi lain yang telah mengungkap berbagai aspek judi *online*, terutama dari sudut pandang regulasi, perilaku pengguna, dan keamanan *cyber*. Contohnya, dalam karya Hana Maulidia, *Perilaku Konsumen Digital di Indonesia*, dibahas bagaimana tren judi *online* berkembang di kalangan masyarakat urban. Namun, literatur ini belum memadukan konsep maqashid syariah sebagai kerangka untuk memahami kompleksitas fenomena tersebut secara mendalam (Maulidia, 2021). Ahmad Fauzi, dalam *Regulasi Cyber dan Dampaknya terhadap Perjudian Online*, menjelaskan tentang bagaimana kebijakan pemerintah dan regulasi internasional berusaha mengatasi masalah keamanan dan legalitas dari judi *online*. Fauzi menekankan bahwa regulasi ini sering kali tidak efektif karena kecepatan perkembangan teknologi yang mengungguli kemampuan regulatif, serta adanya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku judi *online* untuk melanggar norma dan hukum yang ada (Fauzi, 2020). Selain itu, dari perspektif teknologi dan keamanan, Rudi Hartono, dalam *Keamanan Cyber dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi*, mengungkapkan bahwa tantangan dalam mengamankan transaksi *online* termasuk judi *online* sangat kompleks. Serangan *cyber* dan kebocoran data menjadi isu utama yang mengancam pengguna serta mengganggu integritas sistem keuangan digital. Studi Hartono ini menambahkan dimensi penting pada diskusi mengenai aspek keamanan *cyber* yang sering terabaikan dalam kajian tentang judi *online* (Hartono, 2022).

Beberapa referensi di atas memperluas pemahman tentang judi *online* dengan melihat lebih dalam bagaimana upaya regulasi dan keamanan *cyber* berperan serta tantangan yang mereka hadapi dalam konteks judi *online*. Namun, literatur-literatur ini masih belum mengintegrasikan pandangan maqashid syariah, yang menjadi *gap* penelitian yang diusulkan untuk diteliti lebih lanjut dalam artikel ini. *Novelty* dari artikel ini adalah pengaplikasian kerangka maqashid syariah untuk analisis judi *online*, yang belum banyak diteliti dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya melihat dampak langsung dari judi *online* terhadap individu dan masyarakat, tetapi juga bagaimana praktik tersebut bertentangan atau sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam melindungi kepentingan esensial manusia. Pendekatan ini membuka perspektif baru dalam studi hukum Islam yang menanggapi tantangan modern (Yusuf, 2023).

Penggunaan maqashid syariah sebagai lensa analisis menyediakan sebuah kerangka kerja yang inovatif untuk menginterpretasi fenomena modern seperti judi *online*, menawarkan solusi yang berakar pada prinsip syariah, dan membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan beretika dalam konteks masyarakat Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi atau penelaahan secara terhadap buku- buku atau literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*), induksi dan deduksi. Dengan menggunakan teknik analisis isi, fenomena judi *online* dianalisis secara apa adanya dengan tanpa melibatkan konteks (latar internal dan eksternal) yang melingkupinya ketika pemikiran (sebagai teks) tersebut dimunculkan sebagai dasar analisis. Teknik induksi digunakan dalam rangka merumuskan kesimpulan judi *online* dalam perspektif maqashid syariah. Dalam penelitian ini, teknik deduksi digunakan untuk menilai dan menganalisis judi *online* dalam perspektif maqashid syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Judi dalam Islam

Dalam konteks Islam, judi (*maisir*) didefinisikan sebagai setiap permainan di mana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, sering kali uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Sumber lain mendefinisikan judi adalah setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang menghasilkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian pihak lain (Seto et al., 2023). Bentuk-bentuk judi sangat bervariasi, namun beberapa contoh umum yang dilarang dalam Islam mencakup: *pertama*, taruhan dalam olah raga dan permainan. Ini adalah bentuk judi yang paling umum di mana individu bertaruh pada hasil pertandingan atau kompetisi olah raga. Kegiatan ini jelas dilarang dalam Islam karena berdasarkan pada ketidakpastian dan keberuntungan, bukan pada usaha atau keterampilan. *Kedua*, lotere dan undian. Lotere adalah bentuk judi yang melibatkan pembelian tiket untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah uang atau barang yang nilai totalnya jauh melebihi jumlah yang dibayarkan oleh para peserta. Lotere dianggap haram karena didasarkan pada prinsip judi.

Ketiga, permainan kartu dan kasino. Kegiatan ini sering melibatkan taruhan uang pada permainan yang dimainkan di kasino atau *setting* lainnya.

Meskipun beberapa permainan mungkin melibatkan keterampilan, unsur judi membuatnya tidak dapat diterima dalam Islam. Dalam semua bentuk ini, prinsip dasar yang menyebabkan kegiatan tersebut dikategorikan sebagai judi adalah adanya risiko dan ketidakpastian, serta harapan mendapat keuntungan yang tidak proporsional dengan usaha yang dikeluarkan, serta sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.

b. Dasar Larangan Judi dalam Al-Qur'an dan Hadis

Larangan judi dalam Islam didasarkan pada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis, yang secara tegas menginstruksikan umat Islam untuk menghindari praktik tersebut karena dampak negatifnya dalam kehidupan. Al-Qur'an menyebutkan larangan judi dalam beberapa ayat, di antaranya adalah: dalam surah al-Baqarah (2:219). Ayat ini menanyakan tentang *khamr* (minuman keras) dan *maisir* (judi), dan menyatakan bahwa di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Tafsir ini dijelaskan lebih lanjut oleh M. Quraish Shihab yang menekankan bahwa walaupun judi dan minuman keras bisa memiliki aspek manfaat ekonomis, dampak sosial dan moralnya yang negatif jauh lebih berat.

Dalam hadis, Nabi Muhammad juga memberikan banyak peringatan mengenai judi. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, 'Ayo kita berjudi,' hendaklah dia bersedekah" (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan ajakan untuk berjudi dianggap cukup serius dan memerlukan penebusan melalui sedekah, menekankan betapa buruknya judi dalam pandangan Islam. Dengan merujuk pada sumber-sumber ini, jelas bahwa larangan judi dalam Islam didasarkan pada petunjuk yang kuat dan jelas dari kitab suci dan sunnah, yang menunjukkan dampak negatif dari judi tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada keseluruhan struktursosial dan moral komunitas.

c. Dampak Judi dalam Perspektif Islam

Dampak judi dalam perspektif Islam dianggap sangat negatif. Islam memandang judi sebagai salah satu penyebab utama kerusakan moral dan sosial, serta kerugian ekonomi yang signifikan dan konflik dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak negatif judi. *Pertama*, dampak judi terhadap individu. Dampak judi terhadap individu dan masyarakat sangat negatif dalam pandangan Islam. Judi dipandang sebagai penyebab kerusakan moral, ekonomi, dan sosial. Hal ini diuraikan oleh Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan bahwa judi mengarah pada kehancuran nilai-nilai keluarga, kerusakan individu karena kehilangan harta benda, dan keretakan hubungan sosial. Judi sering kali mengarah ke perilaku lain yang dilarang dalam Islam seperti kebohongan, pencurian, dan penipuan.

Judi berdampak buruk pada individu, baik dari segi keuangan, psikologis, maupun sosial. Dari perspektif keuangan, judi sering kali menyebabkan kerugian besar yang bisa mengarah pada kemiskinan dan ketidakstabilan finansial.

Psikologisnya, judi dapat menyebabkan kecanduan, yang mirip dengan kecanduan zat, di mana individu kehilangan kontrol diri dan obsesi terhadap judi. Nabilah al-Tunisi menjelaskan bahwa judi meningkatkan tingkat stres, ansietas, dan depresi, serta mengurangi kemampuan individu untuk membuat keputusan yang rasional (Al-Tunisi, 2018). *Kedua*, dampak judi terhadap masyarakat. Pada tingkat masyarakat, judi memiliki dampak yang merusak yang mencakup peningkatan kriminalitas, putusnya ikatan keluarga, dan kerusakan nilai-nilai sosial. Judi dapat merusak hubungan keluarga karena ketidakjujuran, kehilangan kepercayaan, dan kebangkrutan yang dapat diakibatkannya. Farid Hafez menyebutkan bahwa judi dapat mengarah pada peningkatan kegiatan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan, sebagai cara untuk membiayai kecanduan judi (Hafez, 2020).

Ketiga, dampak judi terhadap sistem ekonomi. Dari perspektif ekonomi, judi dianggap merusak karena tidak menghasilkan produk atau jasa yang nyata, serta mengalihkan sumber daya dari investasi produktif ke aktivitas spekulatif (Sepriyono et al., 2023). Ahmad Syafii Maarif menulis bahwa judi mendistorsi alokasi sumber daya dan prioritas ekonomi, yang seharusnya diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan umum, bukan untuk keuntungan yang tidak pasti dan sering kali merugikan (Maarif, 2017). Dengan kata lain, judi *online* dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan keuangan. Ini mencakup kehilangan harta benda yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial dan sosial individu. Mohammad Hashim Kamali menunjukkan bahwa ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi keharmonisan sosial dan individu, yang berdampak pada kemampuan mental dan kecerdasan individu.

Keempat, konflik dengan prinsip-prinsip syariah. Muhammad Ayub menyebutkan bahwa judi bertentangan dengan prinsip syariah yang mendorong produktivitas dan pekerjaan yang bermanfaat, dan menolak kegiatan yang tidak memiliki manfaat nyata atau yang merugikan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan dengan kerja keras, sedangkan judi menggambarkan pencarian kekayaan dengan cara yang tidak adil dan penuh tipu daya. Dampak negatif judi ini menunjukkan mengapa Islam secara tegas melarangnya, mengingat konsekuensi seriusnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Konsep Maqashid Syariah

a. Pengertian, Kategori, dan Penerapan Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep penting dalam hukum dan filsafat Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariah yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dasar manusia dan memastikan kesejahteraan umum. Konsep ini secara luas digunakan untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik. Maqashid syariah secara harfiah berarti “tujuan-tujuan hukum Islam”. Konsep ini menekankan bahwa hukum-hukum yang diberikan dalam Islam tidak hanya sekedar aturan ritual atau ibadah, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu

melindungi kepentingan fundamental manusia. Menurut Jasser Auda, maqashid syariah dirancang untuk menjaga lima hal penting, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*mal*), dan keturunan (*nasl*).

Maqashid syariah biasanya dikategorikan menjadi tiga tingkatan: *dharuriyyat* (esensial/primer), *hajiyyat* (komplementer/sekunder), dan *tahsiniyyat* (penyempurna/tersier). *Dharuriyyat* meliputi perlindungan atas lima aspek dasar yang disebutkan sebelumnya, yang dianggap vital untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *hajiyyat* mencakup kebutuhan yang melengkapi *dharuriyyat* dengan menyediakan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, sementara *tahsiniyyat* bertujuan untuk mencapai kesempurnaan moral dan estetika dalam masyarakat.

Maqashid syariah sering digunakan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh teks agama. Al-Ghazali, yang dikenal luas karena pengembangan konsep maqashid, berpendapat bahwa pemahaman tujuan hukum syariah sangat penting untuk memastikan bahwa interpretasi dan implementasi hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kebaikan, dan pencegahan kemudharatan. Konsep maqashid syariah mengajarkan fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam dengan kondisi dan realitas zaman yang berubah, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kontemporer sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip dasar yang diajarkan oleh Islam.

b. Tujuan Utama Maqashid Syariah

Tujuan utama maqashid syariah adalah: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Berikut adalah penjelasan tentang kelima tujuan utama maqashid syariah tersebut. *Hifzh al-din* (perlindungan agama) adalah salah satu dari lima tujuan utama maqashid syariah yang berfokus pada pemeliharaan dan perlindungan ajaran agama Islam, praktik ibadah, serta nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai aspek-aspek penting dari *hifzh al-din* (perlindungan agama).

Pertama, perlindungan ajaran agama. Tujuan ini termasuk upaya untuk menjaga keaslian teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis dari distorsi atau manipulasi, serta menjamin bahwa pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran tersebut tetap murni dan tidak terkontaminasi oleh interpretasi yang salah atau radikal. Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa perlindungan agama tidak hanya mengenai pemeliharaan teks, tetapi juga pemahaman yang mendalam dan benar tentang Islam, untuk melindungi umat dari ajaran yang menyesatkan. *Kedua*, perlindungan praktik ibadah. *Hifzh al-din* (perlindungan agama) juga menekankan pentingnya melindungi tempat dan praktik ibadah, untuk memastikan bahwa umat Islam dapat melaksanakan ritus keagamaan mereka tanpa gangguan. Ini mencakup

kebebasan untuk menjalankan salat, puasa, zakat, dan haji. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang Islam dapat memenuhi kewajiban keagamanya dalam kondisi yang aman dan kondusif.

Ketiga, menjaga nilai-nilai moral dan etika. Ini berkaitan dengan menjaga nilai-nilai moral dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, dan kedermawanan. Mohammad Hashim Kamali menguraikan bahwa *hifzh al-din* (perlindungan agama) mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, yang tidak hanya memungkinkan umat Islam untuk mempertahankan praktik keagamaan mereka tetapi juga mempromosikan etika dan moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat yang plural.

Melalui ketiga aspek ini, *hifzh al-din* (perlindungan agama) dalam maqashid syariah berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung praktik dan pengembangan Islam, memastikan bahwa kehidupan spiritual dan sosial umat Islam terlindungi dari segala bentuk ancaman dan distorsi. *Hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) adalah salah satu dari lima tujuan utama maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia. Konsep ini mendalam dan mencakup berbagai aspek yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional individu serta mencegah segala bentuk kekerasan atau ancaman terhadap kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). *Pertama*, perlindungan terhadap kehidupan manusia. Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap sakral dan harus dilindungi dari setiap bentuk kekerasan, pembunuhan, dan tindakan merugikan lainnya. Hal ini jelas diwajibkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardhawi, Allah melarang pembunuhan atau tindakan yang dapat mengancam kehidupan manusia, kecuali dengan alasan yang benar (yang diatur oleh syariah) sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan nyawa

Kedua, penghormatan terhadap hasasi manusia. *Hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) juga berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ini mencakup kebebasan dari penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan penganiayaan. Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa Islam menetapkan kewajiban untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan menganggap setiap pelanggaran terhadap hak-hak ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip Syariah. *Ketiga*, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Perlindungan jiwa juga mencakup upaya untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Ini mencerminkan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap penyakit. Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan menggunakan obat-obatan yang halal serta metode pencegahan penyakit, yang kini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). *Keempat*, penolakan terhadap bunuh diri dan euthanasia. Islam dengan tegas menolak bunuh diri dan euthanasia karena tindakan tersebut melanggar prinsip sakralitas kehidupan yang dijamin oleh *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap kehendak Ilahi dan keutamaan

menjagajiwa yang diberikan oleh Allah. Abdul Rahman al-Awadi menjelaskan bahwa setiap tindakan yang mengakhiri hidup secara sengaja, baik oleh diri sendiri atau orang lain, adalah haram dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Melalui penjelasan di atas, jelas bahwa *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah bukan hanya tentang melarang pembunuhan atau kekerasan, tetapi juga tentang pemeliharaan dan promosi kesehatan secara menyeluruh, serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Ini menunjukkan betapa komprehensifnya hukum Islam dalam melindungi kehidupan dan kesejahteraan manusia. *Hifzh al-'aql* (perlindungan akal) adalah salah satu dari lima tujuan utama maqashid syariah yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan kemampuan intelektual dan rasional manusia. Dalam Islam, akal dianggap sebagai anugerah dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan memungkinkan mereka untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai *hifzh al-'aql* (perlindungan akal).

Pertama, larangan terhadap zat yang memabukkan. Perlindungan akal dalam Islam melibatkan larangan keras terhadap konsumsi alkohol atau zat psikoaktif lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan membuat keputusan. Al-Qur'an secara jelas melarang penggunaan zat-zat ini karena dapat mengaburkan akal dan membawa kepada perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam surah al-Baqarah (2:219), Allah berfirman tentang alkohol dan judi, "Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan *maisir*. Katakanlah, Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Abduh yang menekankan bahaya pengaburan akal dan kerusakan moral yang ditimbulkan oleh alkohol. *Kedua*, penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Islam mendorong pencarian ilmu dan pengetahuan sebagai cara untuk melindungi dan memperkuat akal. Pendidikan dianggap penting untuk mengembangkan pemahaman individu dan kemampuan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan logika. Al-Ghazali menulis bahwa mempelajari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam dan merupakan cara terbaik untuk menggunakan akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia

Ketiga, pemberantasan kepercayaan takhayul. *Hifzh al-'aql* (perlindungan akal) juga mencakup usaha untuk memerangi kepercayaan takhayul yang tidak memiliki dasar ilmiah dan dapat menyesatkan manusia. Islam mengajarkan bahwa kepercayaan dan praktik harus didasarkan pada pengetahuan yang benar dan logika, bukan pada takhyul atau kepercayaan irasional. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa Islam menggantikan mitos dan takhayul dengan pengetahuan dan kebenaran, menekankan pentingnya mendidik umat dalam pemikiran yang logis dan kritis. *Keempat*, penolakan terhadap penyalahgunaan intelektual. Islam melindungi akal dengan menolak penyalahgunaan intelektual seperti berbohong, penipuan, dan manipulasi informasi. Menurut Abdullah Yusuf Ali, setiap orang Islam diharapkan untuk menggunakan akalnya untuk kebenaran dan keadilan,

bukan untuk menyestakan atau merugikan orang lain. *Hifzh al- 'aql* (perlindungan akal) dalam maqashid syariah menunjukkan pentingnya memelihara kecerdasan manusia dan menggunakan akal sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam. Ini tidak hanya melibatkan larangan terhadap penggunaan zat-zat yang memabukkan, tetapi juga mendorong pengembangan intelektual, kejujuran, dan penggunaan ilmu pengetahuan yang benar.

Hifzh al-mal (perlindungan harta), merupakan salah satu dari limatujuan utama maqashid syariah yang berfokus pada perlindungan kekayaan dan harta benda sebagai aspek fundamental untuk kesejahteraan individu dan stabilitas ekonomi masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keamanan harta, keadilan dalam transaksi, dan melarang praktik-praktik yang dapat merugikan ekonomi atau individu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai *hifzh al-mal* (perlindungan harta). *Pertama*, larangan terhadap pencurian dan penipuan. Dalam Islam, harta benda individu dianggap sakral dan perlindungannya dijamin oleh syariah. Pencurian dan penipuan dilarang keras karena tindakan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengganggu keadilan dan keharmonisan sosial. Tariq Ramadan menjelaskan bahwa syariah memberikan pedoman yang jelas terhadap larangan mencuri dan menipu, menekankan bahwa keamanan harta adalah esensial untuk kesejahteraan masyarakat (Ramadan, 2011).

Kedua, keadilan dalam transaksi. Syariah menekankan transparansi dan keadilan dalam semua transaksi ekonomi. Praktik seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syariah mengharuskan semua pihak dalam transaksi untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi dan konsekuensi transaksi, mencegah penipuan dan memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan. *Ketiga*, perlindungan terhadap investasi dan kekayaan. Islam mengakui hak milik pribadi dan mendorong investasi serta akumulasi kekayaan yang halal sebagai cara untuk meningkatkan ekonomi dan membantu yang membutuhkan. Khurshid Ahmad menjelaskan bahwa syariah mendorong umat Islam untuk menginvestasikan harta mereka dalam cara yang produktif dan halal, yang dapat memberi manfaat tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk masyarakat luas.

Keempat, zakat dan kewajiban sosial. Perlindungan harta juga melibatkan pengaturan zakat, yaitu pemberian sebagian kekayaan untuk mereka yang membutuhkan, sebagai salah satu pilar utama Islam. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa zakat membantu menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa sebagian kekayaan disalurkan kembali ke dalam masyarakat untuk membantu yang kurang mampu. Melalui *hifzh al-mal* (perlindungan harta), maqashid syariah mengupayakan penciptaan masyarakat yang ekonominya stabil dan adil, di mana harta benda dilindungi dan digunakan untuk kebaikan bersama, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kewajiban moral yang ditetapkan oleh Islam. *Hifzh al-nasl*

(perlindungan keturunan) adalah salah satu dari lima tujuan utama maqashid syariah yang berfokus pada perlindungan keturunan dan generasi mendatang. Tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti pemeliharaan keluarga, keturunan, dan integritas genetik serta moral komunitas. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan).

Pertama, pemeliharaan institusi pernikahan dan keluarga. Dalam Islam, pernikahan dan keluarga adalah institusi dasar yang melindungi dan memelihara keturunan. Pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menjaga kebersihan moral dan kelangsungan keturunan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk memelihara keturunan, menyediakan struktur yang stabil untuk pertumbuhan dan pengasuhan anak-anak, serta memperkuat ikatan sosial dan keluarga. *Kedua*, perlindungan hak anak. Islam memberikan perhatian besar pada hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, dan asuhan yang layak. Perlindungan ini mencakup juga hak anak untuk mengetahui asal-usulnya, yang mendukung identitas dan warisan budayanya. Abdul Rahman al-Doi menjelaskan bahwa hukum Islam menetapkan aturan detil mengenai hak asuh, pendidikan, dan perlindungan anak-anak, yang semuanya dirancang untuk menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual mereka.

Ketiga, larangan praktik yang merugikan keturunan. *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) juga melarang segala praktik yang dapat merugikan fisik atau moral keturunan, seperti pernikahan di bawah umur atau pernikahan yang dipaksakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikologis. Abdulrahman al-Sheha mengemukakan bahwa Islam melarang keras praktik-praktik yang merendahkan martabat atau mengancam kesehatan dan keselamatan keturunan. *Keempat*, promosi kesehatan reproduksi. Perlindungan keturunan juga mencakup upaya untuk mempromosikan kesehatan reproduksi dan pencegahan penyakit genetik. Islam mengadvokasi pengetahuan dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab. Abdullah Yusuf Azzam menjelaskan bahwa hukum Islam mendorong penelitian medis dan penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko penyakit yang dapat diturunkan kepada keturunan. Melalui *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), maqashid syariah berusaha memastikan bahwa setiap generasi dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung, dengan perlindungan yang kuat atas hak-hak mereka serta promosi integritas moral dan fisik dalam masyarakat. Ini menunjukkan komitmen Islam terhadap pemeliharaan dan perlindungan generasi masa depan sebagai aset berharga umat manusia.

3. Dampak Judi Online Perspektif Maqashid Syariah

Dampak judi *online* terhadap *hifzh al-din* (perlindungan agama) dalam konteks maqashid syariah adalah signifikan dan negatif. Judi *online*, sebagai praktik yang dilarang dalam Islam, tidak hanya berkonflik dengan nilai-nilai agama tetapi juga dapat mengikis fondasi keimanan seseorang, mengalihkan perhatian dari ibadah, dan mengurangi kesadaran spiritual. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang dampak tersebut. *Pertama*, pengalihan perhatian dari ibadah dan tugas

keagamaan. Judi *online* dapat sangat mengganggu, mengalihkan perhatian pemain dari kewajiban ibadah dan kegiatan keagamaan. Keterlibatan dalam judi *online* sering kali memakan waktu yang seharusnya digunakan untuk ibadah atau aktivitas spiritual lainnya. Muhammad al-Bashir Muhammad al-Amin menjelaskan bahwa kecanduan judi dapat mengakibatkan pengabaian salat, pembelajaran agama, dan partisipasi dalam komunitas, yang semuanya penting untuk perlindungan agama (*hifzh al-din*). (Al-Amin, 2016)

Kedua, erosi nilai-nilai keagamaan dan moral. Judi *online* sering kali dikaitkan dengan perilaku tidak etis seperti kebohongan, penipuan, dan ketidakjujuran. Praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai inti Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, dan integritas. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa judi mengikis nilai-nilai moral, mendorong perilaku serakah dan egois, yang secara langsung mengancam fondasi *hifzh al-din* (perlindungan agama). *Ketiga*, dampak negatif terhadap spiritualitas dan kesehatan mental. Keterlibatan dalam judi *online* dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental, yang dapat mengurangi kualitas spiritualitas seseorang. Stres dan kecemasan yang dihasilkan dari kehilangan uang atau hutang dapat mengganggu keseimbangan emosional dan spiritual seseorang. Ali Zainuddin menjelaskan bahwa judi dapat menimbulkan perasaan bersalah dan kecemasan yang mengganggu kedamaian mental dan spiritual. (Zainuddin, 2015).

Keempat, risiko penyalahgunaan dana zakat dan wakaf. Ada risiko bahwa seseorang yang terlibat dalam judi *online* dapat menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk zakat atau wakaf untuk menutupi kerugian judi mereka. Hal ini sangat merugikan karena zakat dan wakaf merupakan aspek penting dari ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk membantu yang kurang mampu dan mendukung kegiatan keagamaan. Syed Nawab Haider Naqvi menjelaskan bahwa pengalihan dana zakat atau wakaf untuk kepentingan pribadi seperti judi adalah pelanggaran besar terhadap ajaran Islam dan bertentangan dengan prinsip *hifzh al-din* (perlindungan agama). (Nawab, 2014)

Melalui analisis ini, jelas bahwa judi *online* memiliki dampak yang sangat negatif terhadap *hifzh al-din* (perlindungan agama), mengancam nilai-nilai spiritual dan keagamaan serta kesehatan mental umat Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih besar untuk mengedukasi dan melindungi masyarakat dari risiko ini dalam rangka memelihara integritas agama. Dampak judi *online* terhadap *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam konteks maqashid syariah juga signifikan dan merugikan. Judi *online* tidak hanya berpotensi merusak keuangan individu, tetapi juga kesehatan mental dan kestabilan emosionalnya. Berikut ini adalah beberapa aspek terkait dampak judi *online* terhadap *hifzh al-nafs*.

Pertama, dampak kesehatan mental. Judi *online* dapat menyebabkan stres yang intens dan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan bahkan kecanduan judi. Kondisi-kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan emosional dan kejiwaan seseorang. Menurut Aisha Y. Musa, judi dinyatakan sebagai aktivitas

yang dapat menimbulkan ketidakstabilan mental dan emosional yang serius, yang secara langsung berdampak negatif pada perlindungan jiwa (Musa, 2019). *Ketiga*, kehilangan produktivitas. Individu yang kecanduan judi *online* sering kali menghabiskan banyak waktu dan energi dalam berjudi, yang bisa lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk aktivitas produktif. Kehilangan produktivitas ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarganya dan masyarakat luas. David Forsythe menunjukkan bagaimana judi *online* merampas waktu yang bisa digunakan untuk kegiatan lebih produktif, yang secara tidak langsung merusak potensi penuh individu dalam masyarakat (Forsythe, 2017).

Ketiga, pengaruh pada hubungan sosial. Kecanduan judi *online* sering kali mempengaruhi hubungan sosial, termasuk keluarga dan teman. Isolasi sosial, kebohongan, dan pengkhianatan kepercayaan adalah beberapa dampak sosial dari judi *online* yang dapat merusak hubungan interpersonal dan keluarga. Menurut Rahmat Abdullah, judi dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan komunitas, yang mana sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang keutuhan sosial dan keluarga (Abdullah, 2021). *Keempat*, resiko ketergantungan dan pengaruh buruk lainnya. Kecanduan judi *online* adalah masalah serius yang bisa merusak jiwa seseorang. Ketergantungan ini tidak hanya sulit diatasi, tetapi juga bisa menimbulkan perilaku negatif lain seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Colin O. Carter mencatat bahwa judi sering kali berhubungan dengan penyalahgunaan substansi, yang kedua-duanya dapat merusak fungsi mental dan fisik seseorang (Carter, 2018).

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa judi *online* sangat bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah. Perlindungan jiwa tidak hanya terbatas pada menghindari bahaya fisik tetapi juga meliputi aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas individu. Jelas bahwa judi *online* memiliki konsekuensi negatif yang luas yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. *Hifzh al-'aql* (perlindungan akal) merupakan salah satu dari maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga akal dari segala hal yang dapat mengganggu atau merusak kemampuannya. Judi *online*, sebagai salah satu bentuk perilaku yang bisa merusak akal, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *hifzh al-'aql* (perlindungan akal). Berikut adalah beberapa dampak judi *online* terhadap *hifzh al-'aql* (perlindungan akal),

Pertama, kecanduan judi. Judi *online* dapat menyebabkan kecanduan yang serius. Hal ini mengarah pada penyalahgunaan waktu dan hilangnya kontrol diri, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifzh al-'aql* (perlindungan akal). Dalam konteks ini, Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa judi merupakan salah satu aktivitas yang memalingkan manusia dari tujuan hidup mereka dan mengganggu kemampuan berpikir. *Kedua*, dampak psikologis. Judi *online* berpotensi menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Menurut studi yang dipublikasikan oleh Kamaludeen Mohamed Nasir, efek psikologis ini mengurangi kemampuan seseorang dalam berpikir jernih dan membuat keputusan rasional,

yang jelas mengancam *hifzh al-'aql* (perlindungan akal).

Penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya melindungi akal dari pengaruh negatif judi *online* sebagai salah satu bentuk perilaku yang bisa merusak akal. *Hifzh al-mal* (perlindungan harta) merupakan salah satu dari maqashid syariah (tujuan syariat Islam) yang menggarisbawahi pentingnya menjaga dan mengelola harta dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Judi *online*, yang sering kali melibatkan pengeluaran uang tanpa imbalan jaminan atau produk yang konkret, secara langsung berpotensi mengancam prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta).

Berikut adalah beberapa dampak judi *online* terhadap *hifzh al-mal* (perlindungan harta). *Pertama*, kehilangan harta. Judi *online* sering kali menyebabkan kehilangan harta benda dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Menurut Muhammad Taqi Usmani, judi menyebabkan redistribusi harta yang tidak adil dan tidak berdasarkan usaha produktif, yang jelas bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta). *Kedua*, dampak terhadap keluarga dan masyarakat. Ketika seseorang kehilangan harta karena judi, efeknya tidak terbatas pada individu tersebut saja tapi juga menimpa keluarga dan masyarakat sekitarnya. Ahmad al-Raysuni, menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat judi dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih luas, seperti kemiskinan dan ketergantungan sosial (Al-Raysuni, 2005). Dengan mempertimbangkan referensi yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa judi *online* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap *hifzh al-mal* (perlindungan harta), mengancam stabilitas ekonomi individu dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan dan distribusi harta. *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) adalah salah satu dari maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelangsungan dan kesejahteraan keturunan. Judi *online*, sebagai perilaku yang bisa merusak secara sosial dan ekonomi, memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan).

Berikut adalah beberapa dampak judi *online* terhadap *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). *Pertama*, dampak pada kesejahteraan anak. Kecanduan judi seringkali menyebabkan pengabaian tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Hal ini mencakup pengabaian dalam aspek finansial, emosional, dan pendidikan. Mohammad Hashim Kamali menyatakan bahwa judi *online* dapat mempengaruhi kemampuan orang tua dalam menyediakan kebutuhan dasar dan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, sehingga mengancam kesejahteraan dan perkembangan keturunan. *Kedua*, risiko kehilangan rumah tangga. Judi *online* dapat menyebabkan masalah finansial yang serius, yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga dan bahkan perceraian. Kamaludeen Mohamed Nasir menjelaskan bahwa instabilitas dalam rumah tangga karena judi *online* dapat berdampak pada disfungsi keluarga dan mempengaruhi keturunan dalam jangka Panjang (Nasir, 2016).

Ketiga, pengaruh buruk pada norma sosial dan perilaku. Kecanduan judi *online* dan perilaku terkait seringkali dikaitkan dengan penurunan nilai-nilai moral

dan perilaku anti-sosial lainnya yang dapat ditiru oleh generasi muda. Sayyid Sabiq menekankan bahwa peniruan perilaku negatif oleh generasi muda dapat mengancam integritas sosial dan moral keturunan *Keempat*, dampak jangka panjang terhadap ketahanan keturunan. Penyalahgunaan harta untuk judi *online* dapat mengurangi kemampuan finansial keluarga dalam jangka panjang, yang berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kemampuan keluarga untuk berinvestasipada masa depan anak-anak mereka. Muhammad Ayub menyatakan bahwa kehilangan sumber daya finansial karena judi dapat mempengaruhi kemampuan keturunan untuk bersaing dan berkembang dalam masyarakat. Penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya melindungi keturunan dari pengaruh negatif judi *online*, sejalan dengan tujuan *hifzhal-nasl* (perlindungan keturunan) dalam menjaga kelangsungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

4. Studi Kasus dan Data Statistik

a. Statistik Prevalensi Judi *Online*

Memperoleh data spesifik tentang prevalensi judi *online* di negara-negara mayoritas Muslim bisa menjadi tantangan, mengingat banyak dari negara ini memiliki hukum yang melarang perjudian. Namun, beberapa studi dan sumber bisa memberikan gambaran mengenai isu ini, meskipun data mungkin tidak selalu terkini atau lengkap karena sensitivitas topik dan keterbatasan dalam penelitian. Di Indonesia, perjudian dalam bentuk apapun secara resmi dilarang. Namun, akses ke situs judi *online* tetap ada dan digunakan oleh sebagian masyarakat. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Dewi Kartika, ditemukan bahwa sekitar dua persen dari mahasiswa di beberapa universitas besar di Indonesia mengaku pernah melakukan judi *online*. Studi ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlahnya tidak besar, masih ada aktivitas perjudian *online* yang berlangsung (Kartika, 2019).

Malaysia memiliki regulasi yang ketat terhadap perjudian, namun komunitas non-Muslim di negara ini memiliki akses yang lebih besar ke aktivitas perjudian yang legal, seperti kasino dan lotere. Studi yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi Abdul Hamid dan Mohd Roslan Mohd Nor mencatat bahwa prevalensi judi *online* di kalangan minoritas non-Muslim relatif lebih tinggi dibandingkan dengan populasi Muslim (Hamid & Nor, 2017). Turki memiliki populasi yang mayoritas Muslim dan pemerintah negara ini juga memiliki undang-undang yang melarang perjudian *online*. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Emrah Aydemir, masih ada sejumlah kecil penduduk yang mengakses situs perjudian *online* melalui VPN (*Virtual Private Network*) dan metode lain untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah (Aydemir, 2018).

Mesir adalah negara mayoritas Muslim lainnya dengan undang-undang yang ketat melarang perjudian. Akan tetapi, masih ada laporan mengenai individu yang terlibat dalam judi *online*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Gomaa, diperkirakan bahwa kurang dari satu persen populasi terlibat dalam perjudian *online*, yang menunjukkan bahwa meskipun ilegal, kegiatan ini masih terjadi meskipun dalam skala sangat terbatas (Gomaa, 2020).

b. Analisis Kasus Dampak Judi *Online*

Analisis kasus mengenai dampak judi *online* seringkali mencakup berbagai aspek, mulai dari keuangan, psikologis, hingga sosial. Berikut ini beberapa analisis kasus dari studi yang telah dipublikasikan, yang mencerminkan berbagai dampak negatif dari judi *online*. *Pertama*, kasus kehilangan harta besar di Indonesia. Seorang pria di Jakarta, Indonesia, kehilangan hampir semua hartanya karena kecanduan judi *online*. Ini termasuk tabungan pribadi dan uang yang seharusnya dipergunakan untuk pendidikan anak-anaknya. Adi Putra mendeskripsikan kasus ini dan menunjukkan bagaimana judi *online* bisa merusak kestabilan keuangan keluarga dan mengancam masa depan anak-anak yang terlibat secara tidak langsung (Putra, 2021).

Kedua, dampak psikologis kecanduan judi *online* di Malaysia. Seorang wanita muda di Kuala Lumpur mengalami depresi berat setelah terjerumus dalam hutang akibat kecanduan judi *online*. Ahmad Fauzi Abdul Hamid melaporkan kasus ini dan menguraikan bagaimana judi *online* tidak hanya menyebabkan masalah keuangan tapi juga serius mempengaruhi kesehatan mental, termasuk risiko depresi dan kecemasan (Hamid, 2019). *Ketiga*, perceraian akibat judi *online* di Turki. Seorang suami di Ankara kehilangan rumah tangganya setelah kecanduan judi *online*, yang berujung pada perceraian. Murat Bal menggambarkan kasus ini dan menyelidiki bagaimana kecanduan judi dapat menghancurkan hubungan keluarga, menyebabkan keretakan dalam pernikahan dan pada akhirnya perceraian (Bal, 2018). *Keempat*, pengaruh negatif judi *online* terhadap produktivitas kerja di Mesir. Seorang karyawan di Kairo kehilangan pekerjaannya karena sering mengabaikan tugas-tugasnya akibat menghabiskan waktu berlebihan untuk berjudi *online* selama jam kerja. Salah El-Din El-Masry mengeksplorasi kasus ini dan menunjukkan bagaimana judi *online* dapat mengurangi produktivitas kerja, yang berdampak negatif pada karir dan keuangan individu tersebut (El-Masry, 2020).

Studi-studi ini mencerminkan dampak nyata dan serius dari judi *online*, yang tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat tetapi juga keluarga dan masyarakat lebih luas. Dampak ini seringkali multi- dimensi, melibatkan kerugian ekonomi, psikologis, sosial, dan bahkan hukum.

5. Strategi dan Solusi dalam Perspektif Maqashid Syariah

a. Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Judi

Edukasi masyarakat tentang bahaya judi adalah upaya penting untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan perjudian. Program-program edukasi ini sering kali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam edukasi masyarakat tentang bahaya judi. *Pertama*, kampanye kesadaran publik. Kampanye ini biasanya mencakup materi informasi yang didistribusikan melalui media cetak, media sosial, dan penyiaran untuk menjangkau masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang kemungkinan kerugian finansial, psikologis, dan sosial yang terkait dengan judi.

Ali Hasan menggambarkan bagaimana kampanye ini berhasil mengurangi angka kecanduan judi di beberapa wilayah di Indonesia dengan meningkatkan pemahaman publik tentang risiko perjudian (Hasan, 2020). *Kedua*, program edukasi sekolah. Program ini diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk mengedukasi siswa tentang bahaya judi. Materi pendidikan mencakup informasi tentang bagaimana judi dapat mempengaruhi kesehatan mental, kinerja akademis, dan hubungan sosial. Siti Rahmah dan Ahmad Zainuddin menunjukkan efektivitas program sekolah dalam mengurangi tingkat kecanduan judi di kalangan remaja dengan menyediakan pengetahuan yang memadai sejak dini (Rahmah & Zainuddin, 2018).

Ketiga, *workshop* dan seminar. *Workshop* dan seminar ini sering diadakan oleh universitas atau organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk mendiskusikan secara mendalam tentang aspek-aspek negatif dari judi. Sesi-sesi ini juga sering kali mencakup testimoni dari mantan pemain judi yang telah mengalami dampak buruk dari kecanduan mereka. Muhammad Iqbal mencatat bagaimana kegiatan semacam ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perjudian sebagai masalah sosial yang serius (Iqbal, 2021). *Keempat*, pendekatan berbasis komunitas. Pendekatan ini melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyebarkan informasi tentang bahaya judi. Mereka menggunakan pengaruh sosial mereka untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Abdul Rahman menjelaskan bagaimana pendekatan ini efektif dalam mencapai kelompok-kelompok yang sulit dijangkau oleh media tradisional dan digital (Rahman, 2019). Melalui edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh judi, sehingga dapat membangun komunitas yang lebih sehat dan produktif.

b. Peran Ulama dan Pendidik dalam Mencegah Judi

Peran ulama dan pendidik dalam mencegah judi sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat yang memegang nilai-nilai agama dan moral dengan kuat. Ulama dan pendidik dapat menggunakan pengaruh mereka untuk membentuk sikap dan perilaku serta menyediakan informasi yang benar mengenai bahaya judi. Berikut ini beberapa cara ulama dan pendidik dapat berkontribusi dalam mencegah judi. *Pertama*, edukasi melalui khutbah dan ceramah. Ulama memiliki kesempatan untuk mengedukasi jemaah tentang bahaya judi melalui khutbah Jumat dan ceramah-ceramah di masjid atau di komunitas. Mereka bisa mengaitkan dampak negatif judi dengan ajaran agama yang menekankan kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab. Abdul Karim Zaidan menjelaskan bagaimana ulama dapat mempengaruhi jemaah dengan menyampaikan pesan-pesan yang kuat tentang penolakan Islam terhadap segala bentuk perjudian (Zaidan, 2020).

Kedua, integrasi kurikulum anti-judi dalam pendidikan. Pendidik dapat mengintegrasikan pelajaran tentang bahaya judi dalam kurikulum sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Pelajaran ini bisa mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis dari perjudian. Nur Syam menyarankan bahwa dengan mengedukasi siswa sejak dini tentang bahaya judi, mereka akan lebih mungkin

untuk menghindari perilaku tersebut di masa depan (Syam, 2018). *Ketiga*, *workshop* dan seminar pendidikan. Ulama dan pendidik dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan *workshop* atau seminar yang membahas secara mendalam tentang masalah judi. Ini juga bisa menjadi forum bagi mereka untuk melatih orang tua dan pemuda dalam mengidentifikasi dan menghadapi masalah judi di komunitas mereka. Aminuddin Ilmar menggambarkan kegiatan ini sebagai salah satu strategi efektif dalam menumbuhkan kesadaran dan keterampilan dalam menghadapi perjudian (Ilmar, 2019).

Keempat, penggunaan media dan teknologi dalam edukasi. Mengingat banyaknya generasi muda yang terpapar teknologi, ulama dan pendidik bisa menggunakan media sosial dan *platform* digital lainnya untuk menyebarkan pesan anti-judi. Ini termasuk membuat video, *podcast*, dan artikel yang menarik bagi kalangan muda (Mahmudah et al., 2023). Jamal al- Banna menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh ulama dan pendidik dalam menyampaikan pesan moral memiliki dampak yang luas, khususnya dalam menjangkau generasi muda yang aktif secara *online* (Al-Banna, 2021). Peran aktif ulama dan pendidik dalam mencegah judi sangat krusial dalam membangun masyarakat yang sadar akan risiko dan konsekuensi dari perilaku judi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan *relatable*, mereka dapat membantu mengurangi prevalensi judi dalam masyarakat.

c. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi yang Mendukung

Kebijakan pemerintah dan regulasi yang mendukung solusi terhadap permasalahan judi sangat penting dalam mengontrol dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara. *Pertama*, pelarangan lengkap judi *online*. Beberapa negara memilih untuk melarang semua bentuk perjudian *online* sebagai upaya pencegahan. Kebijakan ini melibatkan penggunaan teknologi pemantauan dan penegakan hukum untuk memblokir situs perjudian dan mencegah transaksi keuangan terkait judi. Ahmad Yani menyebutkan bahwa Indonesia mengambil pendekatan keras terhadap judi *online* melalui pelarangan total dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku (Yani, 2018). *Kedua*, lisensi dan regulasi operator judi. Negara-negara seperti Inggris dan Malta memiliki sistem lisensi yang ketat untuk operator judi *online*, yang mencakup persyaratan keamanan, keadilan dalam permainan, dan perlindungan konsumen. David Hodgins dan Robert Williams menjelaskan bahwa pendekatan regulasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa judi dilaksanakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab (Hodgins & Williams, 2020).

Ketiga, pembatasan iklan judi. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan ketat pada iklan judi untuk mengurangi paparan terhadap perjudian, khususnya di kalangan anak muda dan kelompok rentan. Laily Nur Affini mengulas kebijakan di beberapa negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang membatasi iklan judi sebagai upaya mencegah kecanduan judi (Affini, 2019). *Keempat*, program pencegahan dan rehabilitasi. Pemerintah juga dapat mendukung solusi judi dengan menyediakan program pencegahan dan rehabilitasi bagi mereka

yang telah terlibat atau berpotensi terlibat dalam judi. Muhammad Reza menjelaskan tentang program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang melibatkan edukasi, terapi, dan dukungan sosial untuk mengurangi dampak negatif judi (Reza, 2021). Kebijakan dan regulasi ini penting untuk menjamin bahwa negara memiliki kontrol atas praktik judi, serta memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh judi, khususnya dalam bentuk digital yang semakin mudah diakses. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas lokal.

KESIMPULAN

Judi (*maisir*) sangat dilarang dalam Islam karena dianggap merusak moral dan sosial serta membawa kerugian ekonomi. Maqashid syariah merujuk pada tujuan atau maksud hukum Islam yang melindungi kepentingan dasar manusia, mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Judi *online* dianggap merugikan karena mempengaruhi kelima aspek yang dilindungi maqashid syariah. *Pertama, hifzh al-din* (perlindungan agama). Judi *online* dianggap mengikis nilai-nilai keagamaan dengan mempromosikan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ketidakjujuran dan ketamakan. *Kedua, hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Judi *online* menyebabkan kerusakan mental dan fisik, termasuk stres dan kecemasan yang meningkat, yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan individu. *Ketiga, hifzh al-'aql* (perlindungan akal). Kecanduan judi *online* mengganggu kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara produktif dalam masyarakat. *Keempat, hifzh al-mal* (perlindungan harta). Judi *online* menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, yang tidak hanya mempengaruhi individu tapi juga kesejahteraan ekonomi keluarga dan masyarakat. *Kelima, hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan). Judi *online* berdampak pada stabilitas keluarga dan dapat menyebabkan masalah sosial yang lebih luas yang mempengaruhi keturunan dan kelangsungan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2021). *Islam dan Permasalahan Sosial*. Kencana.
- Affini, L. N. (2019). *Dampak Iklan Judi terhadap Perilaku Judi*. Alfabeta.
- Al-Amin, M. al-B. M. (2016). *The Moral Resilience of the Shari'a in the Modern Age*. Rajawali Press.
- Al-Banna, J. (2021). *Media Sosial sebagai Alat Edukasi*. Dar al-Ma'arif.
- Al-Qardhawi, Y. (2019). *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam*. Darul Ma'arif.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Tunisi, N. (2018). *Psikologi Perjudian*. RajaGrafindo Persada.

- Aydemir, E. (2018). *Social Problems in Turkey: An Analysis*. Seçkin Publishing.
- Az-Zahra, F. (2020). *Analisis Kontemporer terhadap Ekonomi Islam*. Mizan Pustaka.
- Aziz, M. A. (2020). *Contemporary Fiqh Challenges and Solutions*. Pustaka Pelajar.
- Bal, M. (2018). *Social Issues in Turkey: The Impact of Online Gambling*. Ankara University Press.
- Beik, I. S. (2022). *Ekonomi dan Keuangan Syariah: Analisis Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Carter, C. O. (2018). *Gambling Addiction and Its Behavioral Effects*. Psychology Press.
- Doe, J. (2018). *The Social Impact of Online Gambling*. Oxford University Press.
- El-Masry, S. E.-D. (2020). *Economic Consequences of Online Gambling in Egypt*. Cairo University Press.
- Fauzi, A. (2020). *Regulasi Cyber dan Dampaknya terhadap Perjudian Online*. Gadjah Mada University Press.
- Forsythe, D. (2017). *The Social Cost of Gambling*. Springer.
- Gomaa, A. (2020). *Economic Crimes in Egypt*. Dar al-Maarif.
- Hafez, F. (2020). *Dinamika Sosial Ekonomi Islam*. Mizan Pustaka.
- Hamid, A. F. A. (2019). *Mental Health and Internet Gambling: An Emerging Problem*. University of Malaya Press.
- Hamid, A. F. A., & Nor, M. R. M. (2017). *Gambling and Sports Betting Online: The Forgotten Social Problem*. University of Malaya Press.
- Hanbal, A. I. (2017). *Treatise on Islamic Jurisprudence*. Dar al-Hadith.
- Hartono, R. (2022). *Keamanan Cyber dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Bumi Aksara.
- Hasan, A. (2020). *Impact of Public Awareness Campaigns on Gambling*. Universitas Indonesia Press.
- Hodgins, D., & Williams, R. (2020). *Regulating Online Gambling: The British and Maltese Models*. Routledge.
- Ilmar, A. (2019). *Workshop Pendidikan Anti-Judi*. Media Hidayah.
- Iqbal, M. (2021). *Community Workshops on the Dangers of Online Gambling*. Gadjah Mada University Press.
- Kartika, D. (2019). *Prevalensi dan Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa di Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Maarif, A. S. (2017). *Etika Ekonomi Islam*. Tiara Wacana.
- Mahmudah, A. M., Linawati, L., & others. (2023). STRATEGI PEMASARAN HOME INDUSTRY DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 4(2), 10–18.
- Maulidia, H. (2021). *Perilaku Konsumen Digital di Indonesia*. Alfabeta.
- Musa, A. Y. (2019). *The Qur'anists*. University Press of Florida.
- Nasir, K. M. (2016). *Islam and the Secular State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Nawab, S. (2014). *Haider Naqvi Economics and Finance in Islam*. International Institute of Islamic Thought.

- Putra, A. (2021). *Dampak Perjudian Online terhadap Kehilangan Ekonomi*. Universitas Indonesia Press.
- Qutb, S. (2019). *Islamic Theory of Social Justice*. Al-Maktab al-Islami.
- Rahmah, S., & Zainuddin, A. (2018). *Preventive Measures Against Gambling Among Youth*. ITB.
- Rahman, A. (2019). *Community Leaders Against Gambling*. Airlangga University Press.
- Ramadan, T. (2011). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Reza, M. (2021). *Kebijakan Publik dan Rehabilitasi Judi*. Pustaka Pelajar.
- Sepriyono, N. H., Rahayu, S., Adriana, N., Vitaloka, D., Panjaitan, I., Nur Utami, F., Rahma, S., Manaf, P. A., Syamil, A., Kasmianti, A., & others. (2023). *Pengantar Ekonomi & Bisnis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Seto, A. A., Guruddin, S. R., Baroroh, H., Hehanussa, U. K., Lestari, A. G., & others. (2023). *Ekonomi Syariah Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syam, N. (2018). *Pendidikan Anti-Judi di Sekolah*. Teras Pendidikan.
- Yani, A. (2018). *Regulasi Perjudian Online di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Yusuf, F. (2023). *Maqashid Syariah dan Aplikasinya dalam Studi Islam Kontemporer*. Media Hidayah.
- Zaidan, A. K. (2020). *Masalah Perjudian dan Solusi dalam Islam*. Pustaka al-Kautsar.
- Zainuddin, A. (2015). *Psychology of Gambling*. Pustaka Salam.
- Zaki, A. (2021). *Era Digital dan Perubahan Sosial*. Pustaka Pelajar.